

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 79 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN NASKAH SURAT KELUAR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keseragaman dalam Pengelolaan Naskah Surat Keluar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PERKA ANRI No. 20 Tahun 2012; PKPU No. 11 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1037 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1257 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Naskah Surat Keluar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2026.

- Lamp: 5 hlm.